

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem fidusia (Kreasi) dengan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur

Ayu Wulandari¹, Siti Ramlah Usman Pembimbing², Helsina Fransiska Pello³
Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}.

Jl. Adisucpto Pefui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi Penulis : awulandari@gmail.com

Abstract *Installment Credit with Fiduciary System at Pegadaian (Pawnshop) is quite popular among the public, especially for small and medium enterprises, as it provides easy and fast financing services. The purpose of this study is to understand the implementation of the Fiduciary System Installment Credit Agreement at PT. Pegadaian Larantuka. The theoretical benefit of this research is to provide information for the development of legal knowledge, particularly in the field of civil law regarding Fiduciary System Installment Credit at pawnshops, while the practical benefit is to contribute ideas and suggestions for relevant stakeholders, especially customers. The research method used is empirical research. The data used in this study are based on the relevance of the data sources, which include primary, secondary, and tertiary data. The results of the study indicate that the implementation of the fiduciary system installment credit agreement at PT. Pegadaian Larantuka is offered to individuals who have been running a business for at least one year. The process starts with the prospective customer applying for credit, followed by Pegadaian analyzing the applicant's profile. The prospective customer then completes the necessary requirements and signs an agreement form, binding both parties to a specific object. The factors hindering the proper implementation of the KREASI agreement are typically caused by the customer or debtor's default, which may result from financial issues, negligence, economic conditions, or other unforeseen circumstances.*

Keywords : pawnshop, kreasi agreement, default

Abstrak Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Pegadaian cukup diminati oleh masyarakat terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, karena memberikan layanan pembiayaan yang mudah dan cepat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada PT. Pegadaian Larantuka. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai bahan informasi dalam pengembangan penerapan ilmu khususnya pada bidang hukum perdata mengenai Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada pegadaian, manfaat praktis sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya nasabah. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan relevansi sumber data yaitu data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada PT. Pegadaian Larantuka diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan telah berjalan minimal selama satu tahun. Proses pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia diawali dengan calon nasabah melakukan permohonan kredit, pihak pegadaian melakukan analisa padcalon nasabah, calon nasabah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, setelah itu menandatangani format perjanjian untuk saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu. Faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian KREASI tidak berjalan dengan semestinya adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi, hal ini disebabkan karena faktor biaya, kelalaian, kondisi ekonomi dan hal lain diluar prediksi.

Kata Kunci : Pegadaian, Perjanjian Kreasi, Wanprestasi

1. LATAR BELAKANG

PT Pegadaian merupakan badan usaha milik negara yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga bisa sebagai jasa titipan, dan juga jasa taksiran. pegadaian telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang terpercaya di Indonesia. Pegadaian menyediakan layanan kredit

dengan proses yang relatif cepat dan mudah, sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan beragam tingkat pendapatan. Hal ini menjadikan pegadaian menjadi salah satu pilihan utama untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang berharga di Indonesia.

Dengan adanya pegadaian, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjman tidak wajar. Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya menengah kebawah agar terhindar dari yang menerapkan sistem bunga tinggi dan tidak jelas. (Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, Dewi Septiana, 2019). Salah satu produk pembiayaan pegadaian yang menarik adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Pengertian tentang fidusia sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan pengertian jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Produk KREASI membantu masyarakat dengan memberikan layanan pembiayaan yang mudah dan cepat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memajukan usahanya, baik, itu dalam kelas usaha ultra mikro hingga menengah. Dengan sistem fidusia, pelaku usaha hanya perlu menyediakan barang sebagai agunan tanpa perlu melakukan proses pengawasan yang panjang seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya.

Salah satu produk pembiayaan pegadaian yang menarik adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Pengertian tentang fidusia sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan pengertian jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu pegadaian yang telah menjalankan produk pembiayaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur dimana telah berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Jumlah nasabah pada PT. Pegadaian Larantuka yang menggunakan produk kreasi pada tahun 2022-2023 sebanyak 38 orang dan yang macet dalam pembayaran sebanyak 9 orang.

Walaupun produk KREASI memberikan kemudahan dalam peningkatan ekonomi pada masyarakat, akan tetapi juga memberikan masalah, dimana permasalahan tersebut adalah terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh debitur/nasabah. Dalam hal fidusia, PT. Pegadaian pada umumnya tidak dapat melakukan eksekusi barang jaminandengan penjualan langsung kecuali nasabah dengan sengaja mengikhlaskan jaminan tersebut untuk dieksekusi, dengan melengkapi persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Uraian Yang Telah Dikemukakan Tersebut Diatas, Maka Peneliti Melakukan Kajian Melalui Penelitian Dengan Judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur”

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan kredit angsuran sistem fidusia dengan jaminan fidusia bagi nasabah dan pihak pegadaian dimana penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur. Pada penelitian ini terdapat populasi dan sampel, Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kreasi, yaitu 9 orang nasabah perjanjian KREASI yang wanpretasi dari tahun 2022-2023, 1 orang Pegawai dan Kepala PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampel jenuh,yaitu dimana semua populasi memperoleh kesempatan untuk menjadi responden.

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam memberikan jawaban pada permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Data yang telah diperoleh baik itu data primer, data sekunder maupun data tersier kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan Pemeriksaan data (editing), Penandaan data (coding) dan Tabulasi. Data yang telah diperoleh baik itu data primer, data sekunder maupun data tersier kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian KREASI Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Larantuka Kabupaten Flores Timur

Pada tanggal 22 Juni 2024, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan yang bekerja di bagian Account Officer (AO) di PT Pegadaian Larantuka yaitu Bapak Abu Bakar Ismail. Beliau mengatakan bahwa pada pelaksanaan Perjanjian KREASI di PT Pegadaian Larantuka sama seperti pada umumnya. Dimana para pihak yang melakukan perjanjian KREASI saling mengikatkan diri satu sama lain untuk suatu objek tertentu, sehingga menciptakan suatu hubungan hukum. (Wawancara 22 Juni 2024).

Beliau menyampaikan bahwa, ketentuan bagi nasabah yang membutuhkan dana KREASI di Pegadaian, maka nasabah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon nasabah memiliki usaha, minimal telah berlangsung selama 1 (satu) tahun
- b. Usia calon nasabah minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun
- c. Calon nasabah harus mempunyai kendaraan untuk dijadikan sebagai jaminan
- d. BPKB yang dijaminan wajib atas nama sendiri, jika BPKB tersebut belum balik nama maka harus dibuktikan dengan surat persetujuan menjaminkan kendaraan oleh pemilik asli.
- e. Menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan :
 - 1) Fotocopy KTP Suami dan Istri, bagi yang belum menikah maka menggunakan surat keterangan belum menikah yang diperoleh dari Kelurahan
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Fotocopy surat keterangan kerja/sejenisnya
 - 4) Fotocopy BPKB, STNK dan Pajak Kendaraan
 - 5) Pasphoto warna ukuran 3x4, photo kendaraan dan photo tempat usaha
 - 6) Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau Rekening Telepon/Air/Listrik yang terbaru

Selanjutnya untuk mengetahui para nasabah mengetahui tentang persyaratan pinjaman pada PT Pegadaian Larantuka, maka untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1. Tanggapan Responden (Nasabah)Terkait Syarat Perjanjian KREASI

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Tau	8	80%
2	Tidak tau	1	20%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 8 (80%) nasabah yang sebelumnya telah mengetahui syarat untuk melakukan pinjaman kredit KREASI di PT Pegadaian Larantuka. Para responden mengatakan bahwa mereka mengetahui syarat tersebut dari brosur pegadaian dan informasi dari masyarakat yang pernah mengambil Perjanjian kredit KREASI tersebut, sedangkan 1 (20%) nasabah yang tidak mengetahui syarat untuk melakukan Perjanjian KREASI ini memilih untuk langsung mendatangi kantor Pegadaian Larantuka untuk menanyakan terkait syarat perjanjian KREASI.

Tabel. 2. Tanggapan Responden (Nasabah) Atas PelaksanaanPerjanjian KREASI Pada PT Pegadaian Larantuka

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	8	80%
2	Tidak Baik	1	20%
	Jumlah		100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari 9 orang responden dimana 8 (80%) responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian KREASI pada PT Pegadaian Larantuka cukup baik, mulai dari masalah persyaratan sampai pada pencairan dana. Selanjutnya 1 (20%) responden menyatakan tidak baik karena terlambatnya proses pencairan dana oleh PT Pegadaian.

Untuk mengetahui kelancaran pembayaran angsuran para nasabah, jawaban yang diberikan responden bervariasi, dimana ada nasabah yang menyatakan lancar dan ada yang tidak lancar. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3. Tanggapan Responden (Nasabah) Atas Angsuran Pembayaran KREASI

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Lancar	5	55%
2	Tidak Lancar	4	45%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari 9 orang responden dimana sebanyak 5 responden (55%) yang lancar dalam pembayaran, dikatakan lancar karena pada awal-awal pembayaran angsuran 5 orang nasabah tersebut membayar secara lancar setiap bulannya, akan tetapi didalam perjalanan mereka justru telat membayar angsuran hingga beberapa bulan sehingga dikatakan wanprestasi sedangkan 4 (45%) nasabah yang masuk dalam kategori tidak lancar ini karena dari awal pembayaran angsuran bulan pertama hingga beberapa bulan kemudian tidak membayar angsurannya kepada pegadaian sehingga dikatakan wanprestasi.

Tabel. 4. Daftar Pekerjaan Nasabah Yang Wanprestasi

No	Nama	Daftar Pekerjaan
1	M N	Penjual Air Bersih Keililing
2	N H	Penjual Makanan Ringan
3	F U	Pedagang Buah-Buahan
4	A K	Pedagang Es Kelapa
5	T K	Penjual Baju
6	S B	Penjual Kue
7	Y R	Pedagang Perabotan Rumah Tangga
8	H D	Penjual Nasi Kuning
9	I K	Penjual Kelapa Kering

Sumber: Data Primer

Berdasarkan gambar tabel diatas dapat diketahui bahwa, mayoritas pekerjaan nasabah yang wanprestasi berprofesi sebagai penjual. Hal ini sesuai dengan syarat utama Perjanjian KREASI yaitu pinjaman diberikan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya yang telah berlangsung minimal 1 (satu) tahun. Dalam hal ini kelompok ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka serta memenuhi cicilan pinjaman.

Tabel. 5. Daftar Nama Responden(Nasabah) Dan Rentang Tunggakan

Nomor	Nama Responden	Jumlah Pinjaman	Rentang Tunggakan
1	M N	Rp. 25.000.000	3 Bulan
2	N H	Rp. 50.000.000	6 Bulan
3	F U	Rp. 30.000.000	4 Bulan
4	A K	Rp. 60.000.000	5 Bulan
5	T K	Rp. 25.000.000	3 Bulan
6	S B	Rp. 30.000.000	5 Bulan
7	Y R	Rp. 25.000.000	3 Bulan
8	H D	Rp. 20.000.000	3 Bulan
9	I K	Rp. 20.000.000	5 Bulan

Sumber : Data Primer

Berdasarkan gambaran tabel diatas diketahui rentang waktu tunggakan yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi. Dimana mereka memiliki rentang tunggakan selama mulai dari 3 bulan hingga ada yang 6 bulan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 9 orang nasabah tersebut, mereka melakukan cidera janji yaitu tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan yang tertera dalam isi perjanjian fidusia. Pasal-Pasal yang tidak terpenuhi yaitu, Pasal 3 ayat (1) poin a dan b Perjanjian Fidusia, dan Pasal 23 ayat (2) UUJF. Padahal PT Pegadaian Larantuka telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit pada nasabah, akan tetapi para nasabah tersebut tidak menjalankan beberapa hal yang sudah menjadi kewajibannya sehingga Perjanjian KREASI di PT Pegadaian Larantuka dengan 9 orang nasabah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian KREASI pada PT Pegadaian Larantuka diberikan kepada pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal selama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dilakukansesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku serta melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap wawancara oleh pihak pegadaian kepada calon nasabah, tahap verifikasi berkasyaitu calon nasabah melengkapi persyaratan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pihak pegadaian, tahap persetujuan dimana kedua belah pihak menandatangani format perjanjian dan yang terakhir pencairan dana pinjaman oleh kasir. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian KRASI pada PT Pegadaian Larantuka terdapat 9 nasabah

nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini nasabah melakukan wanprestasi, sehingga Perjanjian KREASI tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian KREASI Dengan Jaminan Fidusia

Faktor-faktor yang membuat nasabah/debitur cidera janji berdasarkan hasil wawancara penulisdengan 9 orang nasabah antara lain Biaya, Kelalaian, Keadaan perekonomian, Hal lain diluar prediksi.

Pihak Pegadaian memberikan beberapa solusi terkait dengan nasabah yang cidera janji atau wanprestasi yaitu dengan cara meminta debitur untuk membayar angsuran bulan yang macet beserta dendanya atau menjual benda yang dijaminan untuk melunasi pembayaran. Pegadaian berusaha untuk penyelesaian masalah debitur wanprestasi tidak sampai ke tahap pelelangan objek jaminan fidusia, karena bila sampai ke tahap eksekusi maka itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh pegadaian apabila masalah wanprestasi tersebut tidak ada kata sepakat.

Tahapan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Larantuka terhadap nasabah yang cidera janji atau wanprestasi adalah Tindakan Persuasif, Tahap Somasi, Tahap penyelamatan.

Dari ketiga tahap tersebut sebanyak 4 nasabah yang mengalami wanprestasi berhasil menyelesaikan masalah mereka hingga pada tahap somasi dimana mereka membayar tunggakan pinjaman dan dendanya, serta mulai membayar secara lancar tiap bulan, dan sebanyak 5 nasabah yang menyelesaikan masalah wanprestasi sampai pada tahap penyelamatan, mereka membayar tunggakan beserta dendanya dan mengubah jangka waktu pembayaran dan jadwal pembayaran sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengindari pelelangan pada objek jaminan fidusia. Dan penyelesaian nasabah yang wanprestasi pada PT. Pegadaian Larantuka tidak sampai pada pelelangan objek jaminan fidusia karena nasabah menyelesaikan masalah wanprestasi dengan tahap somasi hingga tahap penyelamatan. Apabila dari ketiga tahap diatas sudah dilakukan tetapi gagal, maka tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Larantuka terhadap nasabah yang wanprestasi adalah melakukan ekskusi lelang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dimana hasil pelelangan tersebut untuk melunasi sisa hutang si debitur beserta dendanya, apabila masih ada tersisa biaya dari hasil pelelangan maka biaya tersebut dikembalikan ke debitur.

Penulis berpendapat bahwa yang menjadi faktor utama penyebab tidak berjalannya Perjanjian KREASI sebagaimana mestinya adalah faktor yang disebabkan oleh debitur, dimana debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, dan wanprestasi ini disebabkan oleh permasalahan pada kegiatan usaha nasabah yang mengalami hambatan, kondisi ekonomi

nasabah yang tidak stabil, kelalaian serta hal lain diluar prediksi. Untuk mengatasi permasalahan nasabah yang wanprestasi, pihak Pegadaian melakukan beberapa tindakan yaitu, mulai dari tahap tindakan persuasif, tahap somasi, tahap penyelamatan hingga yang terakhir pelelangan terhadap barang jaminan untuk melunasi sisa hutang nasabah wanprestasi tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian KREASI di PT Pegadaian Larantuka diberikan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan telah berlangsung minimal 1(satu) tahun. Proses perjanjian diawali dengan calon nasabah yang melakukan pengajuan permohonan kredit pada pihak pegadaian, pihak pegadaian melakukan analisa terhadap si calon nasabah, calon nasabahnya melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, setelah itu pihak pegadaian dan nasabah menandatangani format perjanjian untuk saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 9nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan Perjanjian KREASI pada PT Pegadaian Larantuka dengan 9 nasabah tersebut tidak berjalan dengan baik.
2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Perjanjian KREASI pada PT Pegadaian Larantuka adalah faktor yang disebabkan oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, faktor yang membuat nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur adalah faktor biaya, kalalaian, kondisi ekonomi dan hal lain diluar prediksi.

Saran

1. Bagi PT Pegadaian Larantuka agar lebih teliti dalam memperhatikan dan menyeleksi nasabah yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ingin melakukan pinjamankredit KREASI, hal ini agar menghindari terjadinya nasabah yang cidera janji, dan seluruh perjanjian sebaiknya menggunakan akta notaris tanpa melihat jumlah nominal yang dipinjamkan agar memberikan kepastian hukum dan melindungi pegadaian sebagai penerima fidusia.
2. Bagi Nasabah agar lebih memperhatikan dan memahami isi perjanjian jaminan fidusia terkait sewa modal dan sanksi yang akan diterima jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya, dan nasabah juga harus menyesuaikan dan memperhitungkan kemampuannya dalam membayar angsuran tiap bulan, apakah sanggup atau tidak agar terhindar dari kredit macet dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi hukum perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- Muljadi, K., et al. (2006). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Patrik, P., & Kashadi. (2004). *Hukum jaminan* (Edisi Revisi Dengan UUHT). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum perjanjian*. Bandung: PT. Sumur.
- Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian* (Buku 1). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjutak, P. N. P. (2019). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Simorangkir, O. P. (1989). *Seluk beluk bank komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soekanto, S. (2001). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti. (1990). *Hukum perjanjian* (Cetakan Ke XII). Jakarta: PT. Intermedia.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan masalah kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno, T., et al. (1993). *Dasar-dasar perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- The'Aman, E. P. (1989). *Kredit perbankan: Suatu tinjauan yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Tjiptonugroho. (1990). *Perbankan: Masalah perkreditan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Usman, R. (2008). *Hukum jaminan keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian*.
- Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Jurnal:

- Hendri, T. I., Prayitno, D. P., & Septiana, D. (2019). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kredit Pegadaian Kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia (Studi pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton). *Pactum Law Journal*, 2(3).

Sumber lain atau Internet:

Bakti. (2024, March 17). *Beberapa aspek hukum perjanjian kredit (credit agreement)*. Retrieved from <https://bh4ktl.wordpress.com>

Pegadaian. (2024, April 4). Retrieved from <https://www.pegadaian.co.id>